



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

Jln.Prof.Yamin SH No.5Telp. (0751) 91118, Fax 91428



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
NOMOR: 801/601 /Umum/VII/2022

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB MOBIL AMBULANCE

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pasien yang dirujuk maupun meninggal, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab mobil ambulance;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.

MEMPERHATIKAN : Rapat Bulanan dengan Sopir Ambulance pada tanggal 19 Juli 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB MOBIL AMBULANCE;



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

Jln.Prof.Yamin SH No.5Telp. (0751) 91118, Fax 91428



- KEDUA : Daftar nama-nama penanggung jawab mobil ambulance dilingkungan RSUD Pariaman terdapat dalam lampiran I keputusan ini ;
- KETIGA : Tata Tertib dan Uraian Tugas mobil ambulance terdapat pada lampiran II dan III
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan di perbaharui sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di: Pariaman
Pada Tanggal : 19 Juli 2022

Direktur,



dr. Mutiara Islam, SpOG (K)

NIP.19721219 200604 1 011



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

Jln.Prof.Yamin SH No.5Telp. (0751) 91118, Fax 91428



Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
Nomor : 801/ 601 /Umum/VII/2022
Tanggal : 19 Juli 2022

**NAMA-NAMA PENANGGUNG JAWAB MOBIL AMBULANCE DILINGKUNGAN
RSUD PARIAMAN**

NO	NAMA	JABATAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Hamril Nurman & Zul Adrismon	Sopir Ambulance RSUD Pariaman	Penanggung Jawab Mobil APV BA 9010 WK
2.	Desviardi Busra & Iron Priyaldinata	Sopir Ambulance RSUD Pariaman	Penanggung Jawab Inova BA 1586 W
3.	Ichsan Syahputra & Dasril	Sopir Ambulance RSUD Pariaman	Penanggung Jawab Hyundai BA 9005 WK
4.	Asril Tanjung & Hasrandi Firman	Sopir Ambulance RSUD Pariaman	Penanggung Jawab Hiace BA 9501 WK

Direktur,


dr. Mutiara Islam, SpOG (K)

NIP. 19721219 200604 1 011



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

Jln.Prof.Yamin SH No.5 Telp. (0751) 91118, Fax 91428




Lampiran II : Tata Tertib Penanggung Jawab Petugas Ambulance
Nomor : 801/ ~~601~~ /Umum/VII/2022
Tanggal : 19 Juli 2022

Tata Tertib Petugas Ambulance :

1. Sopir stand by di IGD;
2. Jam dinas sesuai dengan jadwal dinas;
3. Kalau keluar ada keperluan memberitahukan kepada petugas IGD atau petugas Bendahara khusus penerima;
4. Setiap membawa pasien harus dicatat dalam buku yang sudah disiapkan;
5. Kunci mobil harus diserahkan ke sopir berikutnya di IGD;
6. Mobil siap pakai harus bersih (dicuci);
7. Apabila mobil rusak segera lapor kepada Koordinator dan Kasubag Umum;
8. Selalu berpakaian dinas;

Direktur,


dr. Mutiara Islam, SpOG (K)
NIP. 19721219 200604 1 011



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN


Jln.Prof.Yamin SH No.5Telp. (0751) 91118, Fax 91428



Lampiran III : Uraian Tugas Penanggung Jawab Mobil Ambulance Rumah
Sakit Umum Daerah Pariaman
Nomor : 801/ 601 /Umum/VII/2022
Tanggal : Juli 2022

1. Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki, tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik
2. Memeriksa kelengkapan dan kelayakan peralatan kesehatan di dalam Ambulance secara berkala sesuai standar pemeliharaan kendaraan
3. Memanaskan mesin ambulance guna mengetahui kelayakan mesin
4. Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan nampak bersih sebelum di pergunakan
5. Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku untuk melayani kebutuhan rumah sakit
6. Memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar kendaraan dapat berfungsi dengan baik dalam melayani kebutuhan Rumah Sakit dan Pasien.
7. Ketika sopir memakai ambulance yang bukan menjadi tanggung jawabnya, maka point 1 sampai 6 tetap wajib dijalankan.

Direktur,


dr. Mutiara Islam, SpOG (K)
NIP. 19721219 200604 1 011